



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Garut, 15 Januari 1975, umur 46 tahun, agama islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Sitaro, sebagai sebagai **Pemohon**;
melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Paguyaman, 10 September 1991, umur 28 tahun, agama Islam pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan IRT, tempat tinggal di Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Sitaro, sebagai sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon baik bukti tulis maupun bukti saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan bertanggal 1 Maret 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dalam register perkara Nomor 17Pdt.G/2021/PA.Thn tanggal 1

Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pemikahan pada tanggal 21 Januari 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/16/I/2012 pada tanggal 23 Januari 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah Kontrakan selama kurang lebih 3 tahun;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai Satu (1) orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, umur 8 tahun.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sekitar tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Termohon sering pulang kampung halaman
 - b. Bahwa Termohon tidak mau melayani kewajiban batin terhadap Pemohon
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sekitar tanggal 12 Maret tahun 2015, dimana Termohon izin ke Pemohon untuk pulang kampung dan Pemohon tidak mengizinkan karena Termohon sudah sering pulang kampung dan meninggalkan Pemohon dan anak-anak, namun Termohon tidak mengindahkan larangan Pemohon sehingga terjadi pertengkaraan dan Termohon meninggalkan rumah dan tinggal Bersama keluarga Termohon di Kelurahan Tarorane;
6. Bahwa sejak kejadian diatas Termohon sudah tidak mau hidup bersama dengan Pemohon yang akhirnya Pemohon sudah berpisah ranjang dengan Termohon sampai dengan sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan;

Halaman 2 dari 13, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pisahnya antara Pemohon dan Termohon sejak tanggal 13 Maret 2015 sampai dengan sekarang sudah berjalan 7 tahun
9. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, Pemohon merasa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan Pemohon dan Termohon.
10. Bahwa Pemohon adalah keluarga miskin, yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sebagaimana bukti surat Keterangan tidak mampu Nomor 000/08/SKET.TM/KTR/II-202 tanggal 15 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Tarorane, diketahui Camat Siau Timur oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya Penggugat dapat diterima untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PENGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) didepan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah di panggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya

Halaman 3 dari 13, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan tersebut dimana Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/16/I/2012 bertanggal 23 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama:

1. SAKSI I, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan isteri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yang saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga Termohon di Gorontalo, kemudian tinggal di kelurahan Tarorane;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2015 rumah tangga mereka tidak

Halaman 4 dari 13, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Termohon sering pulang kampung di Gorontalo dan meninggalkan Pemohon sendiri di Siau;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat Termohon sering tidak ada di rumah, Termohon sering meninggalkan Pemohon pergi kerumah Keluarga Termohon di Gorontalo;
- Bahwa sejak bulan Maret 2015 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Tarorane RT 01 sedangkan Termohon tinggal di Malele di rumah keluarga Termohon;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan namun tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk bercerai;

2. SAKSI II, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Gorontalo di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke Kelurahan Tarorane, di rumah kontrakan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yang saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2015 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon tidak menjalankan kewajiban Termohon sebagai seorang isteri, dan Termohon sering meninggalkan Pemohon;

Halaman 5 dari 13, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat Termohon sering keluar rumah dan tidak mengurus kebutuhan Pemohon dan anaknya;
- Bahwa sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Kelurahan Tarorane sedangkan Termohon tinggal di Malele di rumah keluarga Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Tahuna untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis **P** di tambah keterangan saksi-saksi dipersidangan yang diajukan oleh Pemohon maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 21 Januari 2012, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara permohonan perkara Cerai Talak dan perkara cerai talak itu adalah merupakan

Halaman 6 dari 13, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang menyatakan permohonan Pemohon telah diajukan oleh Suami sebagai Pemohon, dan telah diajukan ditempat tinggal Isteri (Termohon). Oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan maksud Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perkara *aquo* dapat diterima dan dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak adalah termasuk sengketa perdata yang wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, namun oleh karena Termohon selama berlangsungnya persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka cukup alasan bagi Majelis untuk tidak menunjuk Mediator untuk mengupayakan perdamaian dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan

Halaman 7 dari 13, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan isi posita pemohon adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek, akan tetapi perkara *aquo* adalah perkara perkawinan yang merupakan perdata khusus maka untuk mengabulkan atau tidak permohonan tersebut dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa surat bukti **P** yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/16/I/2012 bertanggal 23 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh KUA KUA Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 21 Januari 2012, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Halaman 8 dari 13, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasar kepada surat permohonan Pemohon, Keterangan Pemohon di persidangan, bukti surat dan keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim mendapat fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon sering pulang kampung halaman dan Termohon tidak mau melayani kewajiban batin terhadap Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah sejak Maret 2015;
- Bahwa keluarga sudah menasehati Pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan Termohon namun Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 5 tahun lamanya, Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) dan tidak dapat pula mewujudkan

Halaman 9 dari 13, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Thn



tujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak dapat dijalkannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fiqh yang artinya *"Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa selain itu, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan maksud dalil syar'i sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang artinya *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;



2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Iqna' juz III halaman 402 yang artinya "*Thalaq itu adalah dipihak suami dan iddah dipihak isteri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *aquo* telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas tersebut, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diputus dengan verstek berdasarkan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon akan tetapi berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tahuna Nomor W18-A3/145/Pen/HK.05/3/2021 dan SK Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tahuna Nomor W18-A3/146/SK/HK.05/3/2021 tanggal 1 Maret 2021, Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo, selanjutnya biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun Anggaran 2021 yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 11 dari 13, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
4. Membebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun Anggaran 2021 biaya perkara sejumlah Rp410.000,00- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1442 Hijriyah oleh Nur Amin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kaso dan Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Hj. Elvira Wongso, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Kaso

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Thn



Hj. Elvira Wongso, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00,-
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00,-
- Panggilan	: Rp	300.000,00,-
- PNBP Panggilan	: Rp	0,00,-
- Redaksi	: Rp	0,00,-
- Meterai	: Rp	10.000,00,-

J u m l a h : Rp 410.000,00,-

(empat ratus sepuluh ribu rupiah);